

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **Legalitas Kegiatan Usaha Pertambangan Emas PT Bumi Suksesindo Di Gunung Tumpang Pitu Dalam Menggunakan Alih Fungsi Kawasan Hutan Lindung**

Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara disebutkan bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penlitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang. Dalam industri mineral, proses untuk mendapatkan mineral-mineral ekonomis biasanya menggunakan metode ekstraksi, yaitu proses pemisahan mineral-mineral dari batuan terhadap mineral yang tidak diperlukan. Mineral-mineral yang tidak diperlukan akan menjadi limbah industri pertambangan dan mempunyai kontribusi yang cukup signifikan pada pencemaran dan degradasi lingkungan. Industri pertambangan sebagai industri hulu yang menghasilkan sumber daya mineral dan merupakan bahan baku bagi industri hilir yang diperlukan oleh umat manusia di seluruh bagian dunia.

Pertambangan dan energi merupakan sektor pembangunan penting bagi Indonesia. Industri pertambangan sebagai bentuk konkret sektor pertambangan, menyumbang sekitar 11,2% dari nilai ekspor Indonesia dan memberikan kontribusi sekitar 2,8% terhadap pendapatan domestik bruto (PDB). Industri

pertambangan mempekerjakan sekitar 37.787 tenaga kerja orang Indonesia, suatu jumlah yang tidak sedikit.<sup>1</sup> Namun dari sisi lingkungan hidup, pertambangan dianggap paling merusak dibanding kegiatan-kegiatan eksploitasi sumberdaya alam lainnya. Pertambangan dapat mengubah bentuk bentang alam, merusak dan atau menghilangkan vegetasi, menghasilkan limbah tailing, maupun batuan limbah, serta menguras air tanah dan air permukaan. Jika tidak direhabilitasi, lahan-lahan bekas pertambangan akan membentuk kubangan raksasa dan hamparan tanah gersang yang bersifat asam yang dapat merusak unsur tanah dan lingkungan. Sebagian besar pertambangan dilakukan di kawasan hutan.

Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif, manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, rekreasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir dan lain-lain. Hutan adalah suatu wilayah yang memiliki banyak tumbuh-tumbuhan lebat yang berisi antara pohon, semak, paku-pakuan, rumput, jamur dan lain sebagainya serta menempati daerah yang cukup luas. Negara Indonesia memiliki kawasan hutan yang sangat luas dan beraneka ragam jenisnya dengan tingkat kerusakan yang cukup tinggi akibat pembakaran hutan, penebangan liar,serta peralihan fungsi hutan dan lain sebagainya. Hutan adalah suatu areal yang luas dikuasai oleh pohon, tetapi hutan bukan hanya sekedar pohon termasuk di dalamnya tumbuhan yang kecil seperti lumut, semak

---

<sup>1</sup> <http://mukti-aji.blogspot.com/2008/05/kehutanan-versus-pertambangan.html> Diakses pada tanggal 03 agustus 2018, pukul 22.11 WIB

belukar dan bunga- bunga hutan. Hutan juga terdapat beranekaragam burung, serangga dan berbagai jenis binatang yang menjadikan hutan sebagai habitatnya.

Hutan juga merupakan kebutuhan manusia yang utama, karena hutan berkontribusi besar terhadap udara, air dan pangan secara Primer, Skunder dan Tersier. Berdasarkan data departemen kehutanan pada tahun 2008, kawasan hutan di seluruh Indonesia seluas 120,34 juta hektar, terdiri dari hutan konservasi seluas 20,55 juta hektare, hutan lindung 33,52 juta hektar dan hutan produksi 66,33 juta hektar.<sup>2</sup>

Klasifikasi hutan sendiri terbagi menjadi hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi. Hutan diklasifikasikan menjadi:

1. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang menjadi tiga macam, yaitu :
  - a. Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
  - b. Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

---

<sup>2</sup> [http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/584/jbptunikompp-gdl-mochaditia-29192-11-unikom\\_mv.pdf](http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/584/jbptunikompp-gdl-mochaditia-29192-11-unikom_mv.pdf), diakses pada tanggal 2 Agustus 18, pukul 03.12 WIB

- c. Taman buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.
2. Hutan lindung atau hutan pelestarian alam. Menurut Pasal 1 ayat (14), (15), (16) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (UUKSDAH) terdiri atas:
  - a. Taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.
  - b. Taman hutan raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.
  - c. Taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.
3. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan kayu maupun non kayu, pemanfaatan hutan produksi lainnya berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan baik kayu maupun non kayu. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan, jenis-jenis hutan produksi meliputi hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, dan hutan produksi yang dapat dikonversi.:

- a. Hutan produksi tetap adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) diluar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman baru.
- b. Hutan produksi terbatas adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 (seratus dua puluh lima) sampai dengan 174 (seratus tujuh puluh empat) diluar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
- c. Hutan produksi yang dapat dikonversi adalah kawasan hutan produksi yang tidak produktif yang secara ruang dapat dicadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan atau dapat dijadikan lahan pengganti tukar menukar kawasan hutan.

Pemanfaatan hutan produksi lainnya berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan baik kayu maupun non kayu. Hutan produksi memiliki banyak kegunaan dan manfaat. Salah satunya adalah menghasilkan hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun kebutuhan bahan baku industri, hutan yang memiliki fungsi untuk produksi ini memiliki areal yang relatif luas dan pada umumnya dikelola oleh perusahaan swasta yang sudah besar atau pemerintah daerah setempat.

Pemanfaatan hutan produksi dilakukan melalui adanya pemberian izin usaha yaitu:

1. Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUPK)
2. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL)
3. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)
4. izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK)
5. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK)
6. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK).

Pengelola suatu kawasan hutan, baik itu KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan), perusahaan pemegang izin konsesi kawasan hutan, ataupun pengelola hutan konservasi harus mengetahui dan memahami pemanfaatan hutan dalam hal pengertian, tujuan, dasar hukum, dan pemanfaatan hutan yang menjadi bagian dari pengelolaan hutan secara komprehensif. Pada pemegang izin yang berorientasi terhadap profit baik itu perusahaan, KPH, ataupun pengelola kawasan hutan konservasi, dalam melaksanakan kegiatannya harus berdasarkan aspek kelestarian sehingga hutan yang dikelola akan tetap lestari.

Pengertian pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian hutan. Pengertian tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 tahun 2007 tentang tata hutan dan pemerintah (PP) Nomor 6 tahun tentang tata hutan dan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan.

Tujuan dari pemanfaatan hutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Rencana Pengelolaan Hutan serta pemanfaatan hutan adalah

untuk memperoleh manfaat hasil dan jasa yang bersumber dari sumber daya hutan secara optimal, adil, dan lestari untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

Adapun tujuan dan pemanfaatan hutan adalah sebagai berikut:

- a. Pemanfaatan kawasan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya. Kegiatan ini dapat dilakukan di kawasan hutan konservasi (kecuali pada cagar alam, zona rimba dan inti taman nasional), hutan lindung, dan hutan produksi. Kegiatan ini dapat dilakukan apabila memiliki izin usaha pemanfaatan kawasan (IUPK).
- b. Pemanfaatan jasa lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya. Kegiatan ini dapat dilakukan pada hutan konservasi (kecuali pada zona rimba dan inti suatu taman nasional serta cagar alam), hutan lindung, dan hutan produksi. Kegiatan ini dapat dilakukan apabila memiliki izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan (IUPJL)
- c. Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu dengan tidak mengurangi fungsi pokoknya. Kegiatan ini hanya dapat dilakukan pada hutan produksi, baik itu hutan alam maupun hutan tanaman. Kegiatan ini dapat dilakukan apabila memiliki izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK)
- d. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak

lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya. Kegiatan ini dapat dilakukan di hutan lindung maupun di hutan produksi. Kegiatan ini dapat dilakukan apabila memiliki izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (IUPHHBK).

- e. Pemungutan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk mengambil hasil hutan berupa kayu dengan batas waktu, luas dan/atau volume tertentu. Kegiatan ini dapat dilakukan di hutan produksi alam maupun buatan. Kegiatan ini dapat dilakukan apabila memiliki izin pemungutan hasil hutan kayu (IPHHK).
- f. Pemungutan hasil hutan bukan kayu adalah kegiatan untuk mengambil hasil hutan berupa bukan kayu dengan batas waktu, luas, dan/atau volume tertentu. Kegiatan ini dapat dilakukan di hutan produksi alam maupun hutan produksi buatan. Kegiatan ini dapat dilakukan apabila memiliki izin pemungutan hasil hutan bukan kayu (IPHHBK).

Berdasarkan Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Pasal 134 berbunyi :

- (1) Hak atas WIUP, WPR, atau WIUPK tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.
- (2) Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (3) Kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dan instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 dan Keputusan Energi Sumber Daya Mineral Nomor 1453K/29/MEM/2000 tentang pedoman teknis tugas pemerintah di bidang pertambangan umum. Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011, menyatakan :

- (1) IUP diberikan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh:
- a. Badan usaha;
  - b. Koperasi;
  - c. Perseorangan
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dapat berupa badan usaha swasta, BUMN, atau BUMD.
- (3) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa orang perseorangan, perusahaan firma, atau perusahaan komoditer.
- (4) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapatkan WIUP.
- (5) Dalam 1 (satu) WIUP dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IUP.

Di dalam lampiran keputusan menteri energi sumber daya mineral nomor 1453K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Pertambangan Umum, telah ditentukan persyaratan permohonan izin usaha pertambangan. Menyatakan antara lain:

Izin usaha pertambangan eksploitasi dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

- a. Peningkatan izin usaha pertambangan eksplorasi;
- b. Pertambangan eksploitasi baru; dan
- c. Perpanjang izin usaha pertambangan eksploitasi.

Berdasarkan PP No 23 tahun 2010 Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) batuan dilakukan dengan cara permohonan wilayah. Permohonan wilayah maksudnya adalah setiap pihak badan usaha, koperasi atau perseorangan yang ingin memiliki IUP harus menyampaikan permohonan kepada menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangannya.

Pembagian kewenangan menteri, Gubernur atau bupati/walikota adalah:

1. Menteri ESDM, untuk permohonan wilayah yang berada lintas wilayah provinsi atau wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai.
2. Menteri ESDM, untuk permohonan wilayah yang berada lintas wilayah provinsi atau wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai.
3. Menteri ESDM, untuk permohonan wilayah yang berada lintas wilayah provinsi atau wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai.

IUP mineral batuan diberikan oleh menteri ESDM (selanjutnya disebut Menteri), gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan yang diajukan oleh: badan usaha, koperasi, dan perseorangan. IUP diberikan melalui 2 tahapan, yaitu: Pemberian wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) dan pemberian izin usaha pertambangan (IUP).

1. Pemberian WIUP batuan

1. Badan usaha, koperasi atau perseorangan mengajukan permohonan wilayah untuk mendapatkan WIUP batuan kepada menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangannya.
  2. Sebelum memberikan WIUP, menteri harus mendapat rekomendasi dari gubernur atau bupati/walikota dan oleh gubernur harus mendapat rekomendasi dari bupati/walikota
  3. Sebelum memberikan WIUP, menteri harus mendapat rekomendasi dari gubernur atau bupati/walikota dan oleh gubernur harus mendapat rekomendasi dari bupati/walikota
  4. Menteri, gubernur atau bupati/walikota dalam paling lama 10 hari kerja setelah diterima permohonan wajib memberikan keputusan menerima atau menolak atas permohonan WIUP
  5. Menteri, gubernur atau bupati/walikota dalam paling lama 10 hari kerja setelah diterima permohonan wajib memberikan keputusan menerima atau menolak atas permohonan WIUP
2. Pemberian IUP Batuan

1. IUP terdiri atas: IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi.
2. Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi meliputi persyaratan: administratif, teknis, lingkungan dan finansial.

2.a Pemberian IUP Eksplorasi Batuan

1. IUP Eksplorasi diberikan oleh:
  - a. Menteri, untuk WIUP yang berada dalam lintas wilayah provinsi atau wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai.

- b. Gubernur, untuk WIUP yang berada dalam lintas kabupaten/kota dalam 1 provinsi atau wilayah laut 4-12 mil dari garis panta.
    - c. Bupati/Walikota, untuk WIUP yang berada dalam 1 wilayah kabupaten/kota atau wilayah laut sampai dengan 4 mil dari garis pantai.
2. IUP eksplorasi diberikan berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang telah mendapatkan WIUP dan memenuhi persyaratan
3. Menteri atau gubernur menyampaikan penerbitan peta WIUP batuan yang diajukan oleh badan usaha, koperasi atau perseorangan kepada gubernur atau bupati/walikota untuk mendapatkan rekomendasi dalam rangka penerbitan IUP eksplorasi. gubernur atau bupati/walikota memberikan rekomendasi paling lama 5 hari kerja sejak diterimanya tanda bukti penyampaian peta WIUP mineral batuan.
4. Badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah mendapatkan peta WIUP beserta batas dan koordinat dalam waktu paling lambat 5 hari kerja setelah penerbitan peta WIUP mineral batuan harus menyampaikan permohonan IUP eksplorasi kepada menteri. gubernur atau bupati/walikota dan wajib memenuhi persyaratan

5. Bila badan usaha, koperasi, atau perseorangan dalam waktu 5 hari kerja tidak menyampaikan permohonan IUP, dianggap mengundurkan diri dan uang pencadangan wilayah menjadi milik Pemerintah atau pemerintah daerah dan WIUP menjadi wilayah terbuka.

## 2.b Pemberian IUP Operasi Produksi Batuan

1. IUP Operasi Produksi diberikan oleh:

- a. Bupati/Walikota, apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam 1 wilayah kabupaten/kota atau wilayah laut sampai dengan 4 mil dari garis pantai.
- b. Gubernur, apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah kabupaten/kota yang berbeda dalam 1 provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 mil dari garis pantai setelah mendapat rekomendasi dari bupati/walikota.
- c. Menteri, apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah provinsi yang berbeda atau wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai setelah mendapat rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat.

2. IUP operasi produksi diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan sebagai peningkatan dari kegiatan eksplorasi

yang memenuhi persyaratan dimana pemegang IUP eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi produksi sebagai peningkatan dengan mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan peningkatan operasi produksi.

3. Pemegang IUP operasi produksi dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUP kepada menteri, gubernur, atau bupati/walikota untuk menunjang usaha pertambangannya.
4. Dalam jangka waktu 6 bulan sejak diperolehnya iup operasi produksi, pemegang IUP operasi produksi wajib memberikan tanda batas wilayah pada WIUP.
5. Bila pada lokasi WIUP ditemukan komoditas tambang lainnya yang bukan asosiasi mineral yang diberikan dalam IUP, pemegang IUP operasi produksi memperoleh keutamaan mengusahakannya dengan membentuk badan usaha baru.
6. Permohonan perpanjangan IUP operasi produksi diajukan kepada menteri, gubernur, atau bupati/walikota paling cepat 2 tahun dan paling lambat 6 bulan sebelum berakhirnya IUP.
7. Pemegang IUP operasi produksi hanya dapat diberikan perpanjangan 2 kali dan harus mengembalikan WIUP operasi produksi dan menyampaikan keberadaan potensi dan cadangan mineral batuan kepada menteri, gubernur, atau bupati/walikota.
8. Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota dapat menolak permohonan perpanjangan IUP operasi produksi apabila

pemegang IUP operasi produksi berdasarkan hasil evaluasi tidak menunjukkan kinerja operasi produksi yang baik.

Pertambangan yang terletak di gunung tumpang pitu yang di kelola oleh PT BSI (Bumi suksesindo), PT BSI yang mempunyai induk perusahaan yang bernama PT Merdeka copper gold Tbk. dahulu (PT Merdeka Serasi Jaya). Perusahaan berdomisili di gedung *the convergence indonesia* Lt. 20, Jl, HR Rasuna said, karet kuningan, setiabudi, jakarta 12940. Perusahaan melalui entitas anak memiliki izin pertambangan di bukit tumpang pitu, banyuwangi, jawa timur.

. BSI mempunyai izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi di gunung tumpang pitu, banyuwangi, jawa timur, indonesia. dalam beberapa izin usaha pertambangan (IUP) rincian masing-masing IUP sebagai berikut:

PT Bumi Suksesindo yang berlokasi gunung tumpang pitu, desa sumberagung, kecamatan pesanggaran, kabupaten banyuwangi, jawa timur. yang memiliki (iup) izin usaha pertambangan operasi produksi, Berdasarkan SK Bupati Banyuwangi No. 188/547/KEP/429.011/2012 yang terbit 9 juli 2012 berlaku sampai dengan 25 januari 2030 dan dapat diperpanjang dua kali masing-masing 10 tahun.

Penerbitan IUP operasi produksi BSI No. 188/547/Kep/429.011/2012 tanggal 9 juli 2012 menyatakan jumlah luasan dari areal IUP BSI adalah jumlah yang sama dengan areal IUP operasi produksi IMN terdahulu No. 188/532/Kep//429.011/2012 tentang persetujuan pemberian ijin usaha pertambangan tanggal 27 juni 2012 yaitu seluas 4.998 Ha (empat ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan hektar),

Kemudian PT BSI mendapatkan IPPKH dengan areal seluas 194,72 ha. berdasarkan menteri kehutanan No SK 812/Menhut-II/2014 tertanggal 25 september 2014, tentang Ijin Pinjam Pakai Kawasan hutan untuk kegiatan operasi produksi emas dan mineral pengikutnya, serta sarana penunjang atas nama BSI yang terletak di desa sumberagung, kecamatan pesanggaran kabupaten banyuwangi.

Serta PT BSI memperoleh IPPKH tambahan seluas 799,98 ha. Untuk kegiatan operasi produksi berdasarkan keputusan kepala badan koordinasi penanaman modal republik indonesia No.18/1/IPPKH/PMDN/2016. tertanggal 29 februari 2016.

Tata cara perizinan usaha pertambangan mineral dan batubara dari PT Merdeka Copper Gold Tbk. Dengan anak perusahaan PT Bumi Suksindo (BSI) harus sesuai dengan Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara pasal 37,pasal 46 ,pasal 47, pasal 48,pasal 52 dan pasal 53.

Adapun bunyi pasal 37,pasal 46 ,pasal 47, pasal 48,pasal 52 dan pasal 53 undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara menyebutkan:

#### Pasal 37

(1) IUP diberikan oleh:

- a. Bupati/walikota apabila wiup berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturann perundang-undangan;dan
- b. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan prundang-undangan.



#### Pasal 46

- (1) Setiap pemegang IUP eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP operasi produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya
- (2) IUP operasi produksi dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan atas hasil pelelangan WIUP mineral logam atau batubara yang telah mempunyai data hasil kajian studi kelayakan

#### Pasal 47

- (3) IUP operasi produksi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.

#### Pasal 48

- (1) IUP operasi produksi diberikan oleh:
  - a. Bupati/walikota apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota;
  - b. Gubernur apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah kabupaten/kota yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. Menteri apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah provinsi yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 52

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektare.

#### Pasal 53

- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare.

Menurut PP No.23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara. Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara ditujukan untuk melaksanakan kebijakan dalam mengutamakan penggunaan mineral dan/atau batubara untuk kepentingan dalam

negeri, yang terdapat dalam pasal 6, pasal 7, pasal 23, pasal 24, pasal 25, pasal 26, pasal 27 dan pasal 35.

Adapun bunyi pasal 6, pasal 7, pasal 23, pasal 24, pasal 25, pasal 26, pasal 27 dan pasal 35. PP No. 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara menyebutkan :

#### Pasal 6

- (1) IUP diberikan oleh menteri , gubernur, atau/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan yang diajukan oleh ;
  - a. Badan usaha ;
  - b. Koperasi;
  - c. Perseorangan.
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa badan usaha swasta, BUMN, atau BUMD.
- (3) perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa orang perseorangan, perusahaan firma, atau perusahaan komoditer.
- (4) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapatkan WIUP.
- (5) dalam 1 (satu) WIUP dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IUP.

#### Pasal 7

- (1) IUP diberikan melalui tahapan
  - a. Pemberian WIUP ; dan
  - b. Pemberian IUP.

#### Pasal 23

- (1) Persyaratan IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi meliputi persyaratan :
  - a. Administratif;
  - b. Teknis;
  - c. Lingkungan;
  - d. Finansial.

#### Pasal 24

- (1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a untuk badan usaha meliputi:
  - a. Untuk IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi mineral logam dan batubara:
    1. surat permohonan;
    2. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
    3. surat keterangan domisili.

## Pasal 25

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b untuk:
- a. IUP eksplorasi, meliputi:
    1. daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;
    2. peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional.
  - b. IUP operasi produksi, meliputi:
    1. peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional;
    2. laporan lengkap eksplorasi;
    3. laporan studi kelayakan;
    4. rencana reklamasi dan pascatambang;
    5. rencana kerja dan anggaran biaya;
    6. rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi; dan
    7. tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.

## Pasal 26

- (1) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c meliputi:
- a. Untuk IUP eksplorasi meliputi pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
  - b. Untuk IUP operasi produksi meliputi:
    1. Pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
    2. Persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 27

- (1) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d untuk:
- a. IUP Eksplorasi, meliputi:
    1. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi; dan
    2. Bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP mineral logam atau batubara sesuai dengan nilai penawaran lelang atau bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran

pencetakan peta WIUP mineral bukan logam atau batuan atas permohonan wilayah.

- b. IUP operasi produksi, meliputi:
  - 1. Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;
  - 2. Bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir; dan
  - 3. Bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemenang lelang wiup yang telah berakhir.

#### Pasal 35

(1) IUP operasi produksi diberikan oleh :

- a. Bupati/walikota, apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai;
- b. Gubernur, apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah kabupaten/kota yang berbeda dalam 1 (satu) provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 mil dari garis pantai setelah mendapat rekomendasi dari bupati/walikota; atau
- c. Menteri, apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah provinsi yang berbeda atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai setelah mendapat rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 35

(2) Dalam hal lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian serta pelabuhan berada di dalam wilayah yang berbeda serta kepemilikannya juga berbeda maka IUP Operasi Produksi masing-masing diberikan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Selain dari peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagai dasar izin usaha pertambangan, mineral, batubara, terdapat pula peraturan gubernur Jawa Timur nomor 16 tahun 2015 tentang pedoman pemberian izin bidang energi dan sumber daya mineral yang terdapat dalam pasal 7 dan pasal 11

Adapun bunyi pasal 7 dan pasal 11 peraturan gubernur jawa timur nomor 16 tahun 2015 tentang pedoman pemberian izin bidang energi dan sumber daya mineral menyebutkan :

#### Pasal 7

- (1) Mekanisme permohonan izin dan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan izin, penerbitan izin/ rekomendasi, jangka waktu penerbitan izin/ rekomendasi dan berlakunya masing-masing izin serta tata cara perpanjangan izin diatur secara lebih terperinci dalam Standar Pelayanan Perizinan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
- (2) Beberapa kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan dalam permohonan izin, dokumen perizinan dan rekomendasi teknis serta dokumen terkait lainnya menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

#### Pasal 11

Pemegang izin usaha pertambangan (IUP) yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota setelah diterbitkannya undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sampai dengan diterbitkannya peraturan gubernur ini harus mengajukan permohonan penyesuaian dengan melengkapi semua persyaratan pengajuan IUP.

Dari hasil data yang penulis dapatkan namun juga ada data yang penulis kesulitan untuk di dapatkan, adapun data yang penulis tidak bisa di dapatkan dikarenakan alasan dari sumber yang bersangkutan mengenai data yang bersifat privasi dan tidak bisa dipublikasikan serta kerahasiaan data dari perusahaan. Dengan melihat peraturan perundang-undang diatas PT BSI beroperasi berdasarkan izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi sesuai dengan keputusan bupati banyuwangi nomor 188/547/KEP/429.011/2012 tanggal 9 juli 2012 dengan luasan 4.998 hektar, telah sesuai dengan peraturan dengan peraturan

perundang-undangan nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara yang terdapat dalam pasal 37, peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang terdapat dalam pasal 6, pasal 7, pasal 23, pasal 24, pasal 25, pasal 26, pasal 27 dan pasal 35. Serta peraturan gubernur jawa timur nomor 16 tahun 2015 tentang pedoman pemberian izin bidang energi dan sumber daya mineral yang terdapat dalam pasal 7 dan pasal 11

Adapun sebagian wilayah usaha pertambangan emas di wilayah gunung tumpang pitu adalah berasal dari perubahan ahli fungsi lahan hutan lindung menjadi hutan produksi tetap. Yang diterbitkan berdasarkan surat keputusan menteri kehutanan yang bernomor SK 826/Menhut-II/2013 tertanggal 19 November 2013, mengubah hutan lindung gunung tumpang pitu menjadi hutan produksi dengan luasan 1.942 Ha. Adapun dasar pertimbangan di terbitkannya SK tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan keputusan menteri kehutanan nomor sk. 395 /menhut-ii/2011 tanggal 21 juli 2011, telah di tunjuk kawasan hutan di provinsi jawa timur seluas 1.361.146 (satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu seratus empat puluh enam) hektar, di antaranya hutan lindung yang terletak di bagian kesatuan pemangkuan hutan (BKPH) sukamade, kecamatan pesanggaran, kabupaten bnayuwangi seluas 9.743, 28 (sembilan ribu tujuh ratus empat puluh tiga dan duapuluh delapan perseratus) hektar.
- b. Bahwa berdasarkan surat nomor 522/635/429/108/2012 tanggal 10 oktober 2012, bupati banyuwangi mengusulkan perubahan fungsi kawasan hutan

lindung seluas  $\pm 9.743,28$  (sembilan ribu tujuh ratus empat puluh tiga dan dua puluh delapan per seratus) hektar terletak di BKPH sukamade, kecamatan pesanggaran, kabupaten banyuwangi menjadi kawasan hutan produksi tetap.

Dapat dilihat dari SK 826 pada huruf b tersebut yang di setujui oleh menteri kehutanan hanya 1.942 Ha. Bahwa isi dari SK 826/menhut-II/2013 tersebut tidak di alih fungsikan untuk kegiatan pertambangan namun bila di lihat secara nyata kegiatan usaha pertambangan di lakukan di wilayah hutan hasil peralihan tersebut, hal ini dapat dilihat dari peta wilayah SK 826 /menhut-II/2013 dan peta WIUP OP milik PT BSI.

Dari hasil wawancara secara langsung antara peneliti dengan wakil kepala bidang perencanaan dinas perhutani KPH Banyuwangi selatan.

Bapak Wijianto ;

Berdasarkan hasil wawancara dengan beliau bagian bahwa selatan terdapat hutan lindung mulai dari sukamade sampai Gunung tumpang. Menurut beliau gunung tumpang itu merupakan kawasan hutan lindung, Sedangkan alih fungsi hutan lindung menjadi kawasan hutan produksi tetap tersebut memang benar, peralihan tersebut dilakukan atas usulan dari pemerintah kabupaten banyuwangi untuk mendongkrak perekonomian banyuwangi tetapi peralihan tersebut tidak semuanya digunakan sebagai areal pertambangan, disana dibagi atau memiliki bagian-bagian tersendiri dan yang dialih fungsikan merupakan bagian yang digunakan industri pertambangan tersebut, dari pertambangan banyuwangi mendapatkan bagi untung atau saham tanpa mengeluarkan dana yang nantinya akan di gunakan untuk kemakmuran rakyat banyuwangi. Selepas peralihan

tersebut, dinas perhutani dan pemerintahan kabupaten tetap memantau keberlangsungan kegiatan pertambangan.

Dari sekilas penjelasan hasil wawancara dengan narasumber, gunung tumpang pitu merupakan hutan lindung yang di alih fungsikan menjadi hutan produksi tetap, disini dapat dilihat dari SK nomor 826 Menhut-II/2013 merupakan bentuk perubahan fungsi pokok hutan lindung menjadi kawasan hutan produksi tetap, namun didalamnya tidak dijelaskan bahwa perubahan tersebut merupakan perubahan untuk pertambangan yang sudah beroperasi sekarang ini. Secara substansi alih fungsi hutan lindung ini tidak sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, dalam pasal 26 dijelaskan bahwa pemanfaatan kawasan hutan lindung tidak boleh mengurangi fungsi utama dari hutan lindung tersebut. Dengan mengalih fungsikan menjadi hutan produksi tetap sama saja dengan mengurangi fungsi hutan yang sebelumnya bersetatus hutan lindung. Selain itu alih fungsi kawasan hutan lindung gunung tumpang pitu ini tidak mencerminkan adanya upaya pencegahan perusakan hutan, di tambah lagi gunung tumpang pitu merupakan tameng dari hantaman gelombang tsunami dari laut lepas pantai selatan. Jika dilihat dari pasal 3 huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dijelaskan bahwa tujuan dari pencegahan perusakan hutan adalah untuk memperhatikan keseimbangan fungsi hutan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang ini diamanatkan bahwa pengelolaan hutan harus mempertimbangkan fungsi ekologi, sosial, dan ekonomis serta untuk menjaga keberlanjutan kehidupan yang sekarang dan yang akan datang.



Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan kayu maupun non kayu, pemanfaatan yang lain adalah berupa pemanfaatan kawasan , jasa lingkungan dan pemungutan hasil hutan kayu maupun non kayu . berdasarkan PP No 104 Tahun 2015 tentang tata cara perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan, jenis-jenis hutan produksi meliputi hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, hutan produksi yang dapat di konversi, berdasarkan SK 826/ Menhut-II/ 2013. Kawasan hutan lindung di desa sumberagung kecamatan pesanggaran di alih fungsikan menjadi kawasan hutan produksi tetap bukan dialih fungsikan menjadi kawasan hutan produksi yang dapat di konversi. sebuah kawasan hutan produksi dapat dikategorikan kawasan semacam ini bilamana kawasan hutan produksi itu tidak produktif yang secara ruang, dapat di cadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan atau dapat dijadikan lahan pengganti tukar-menukar Kawasan hutan. Dalam keterkaitan IPPKH yang di berikan kepada PT BSI No SK 812/Menhut-II/2014. Yang di peroleh dari kawasan hutan produksi tetap tidak dapat di gunakan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan dan seharusnya kawasan hutan yang di berikan kepada PT BSI untuk IPPKH adalah kawasan hutan produksi kategori yang dapat dikonversi, yang mana dalam hal ini tidak mungkin di peroleh karena gunung tumpang pitu di desa sumberagung, kecamatan pesanggaran , kabupaten banyuwangi adalah kawasan yang subur dan terdapat bijih emas dalam buminya, sehingga dengan adanya IPPKH yang di berikan kepada PT BSI yang pada hakekatnya hanya sebagai unsur penunjang dalam kegiatan usaha pertambangan dalam dalam pelaksanaan terdapat penyimpangan bahwa area wilayah IPPKH

secara terselubung terpakai kegiatan eksplorasi tambang karena di dalam area wilayah IPPKH terdapat bijih emas yang menjanjikan.

